BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dengan prinsip negara adalah negara hukum, maka memiliki risiko setiap perbuatan diatur atau dilandasi oleh hukum dan harus tunduk dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, karena hukum dibentuk atau dibuat untuk keadilan bagi seluruh rakyat. Semua sama dimata hukum baik pejabat pemerintah maupun rakyat, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan atau penyelahgunaan kekuasaan. Di Indonesia sendiri banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat**,** perilaku menyimpang yang ada di masyarakat sejak dahulu dan masih sukar untuk dihilangkan adalah perilaku memperkaya diri sendiri yang melanggar hukum atau biasa yang kita sebut korupsi, sedangkan pelakunya biasa disebut dengan koruptor.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan juga menyerang dimensi kehidupan yang lain dikarenakan tindak pidana korupsi menyerang etika dan moral bangsa Indonesia, yang mana dari pergeseran etika dan moral tersebut berdampak

pada kerusakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang.[1] Secara historis, pada Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk ketika masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menghadapi kejahatan korupsi sebagai suatu gejala yang destruktif, kehadiran KPK merupakan bentuk formulasi hukum yang tepat dan responsive dalam memberantas penyakit perilaku koruptif di dalam struktur kekuasaan.[2] Perjalanan pembuatan lembaga KPK ini idenya sudah dimulai pada masa Presiden B.J Habibie dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.[3]

Lembaga khusus pemberantasan korupsi ini merupakan lembaga baru setelah perubahan UUD NRI 1945, lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan mampu mencegah, mengatasi dan memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya KPK diamanatkan untuk melaksanakan pemberantasan

[1] Tigor Einstein dan Ahmad Ramzi, *eksistensi komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 TAhun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, NJL, Vol.3,No.2, September, Tahun 2020, Hal 304

[2] Moh. Fadhil, *Komisi Pemberantasan Korupsi Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15, No.2, Desember 2019, Hal 11

[3] Kartika S. wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Wijaya, *independensi komisi pemberantasan korupsi : benarkah ada ?*, Refleksi Hukum, Vol.4, No.2,Tahun 2020, Hal 240

korupsi secara professional, intensif dan berkesinambungan.[4] KPK dibentuk karena kejahatan korupsi sudah sangat luar biasa di Indonesia sehingga perlu ditangani dengan luar biasa jua. Sebelum adanya KPK yang menangani kasus korupsi di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang menyidik adalah Pejabat Polri dan PNS khusus, yang bertindak sebagai penuntut umum ialah Jaksa.

Kepolisian dan kejaksaan yang dianggap kurang efisien, tidak relevan dan tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat. Menurut Santoso P uamg dikutip oleh Chaterina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianing dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi berpendapat bahwa, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional,serta berkesinambungan.[5] Dengan dibentuknya KPK diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. KPK memiliki sifat yang independen, yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman akan tetapi tidak di bawah kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK adalah lembaga negara yang

[4] Mahesa Rannie, *kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam system ketatanegaraan Indonesia*, Lex Librum, Vol.7, No.2, Tahun 2021, Hal 165

[5] Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianing, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika hal 157

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menegaskan tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum dan proposionolitas.[6] Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Independensi sebagai prinsip fundamental dalam perjalanan KPK, hal ini bertujuan agar KPK dapat menjalankan tugasnya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya intervensi dari kekuasaan manapun.[7] Independensi ini

[6] Kartika S.Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, *Loc.cit.*
[7] Sena Kogam Mnv Irsyad, *Impilkasi yuridis dewan pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,*Dinamika, Vol.27, No.21, Tahun 2021, Hal.3013

dikatakan sangat jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisikan tidak bolehnya ikut campur tangan lembaga lain atau kekuasaan lain termasuk lembaga dan kekuasaan eksekutif didalam penanganan kasus korupsi.[8] Hal ini dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK daripengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraggu-raguan dalam diri pejabat KPK . Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XV/2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XV/2017 menyatakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 2014-2019 merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menuai pro dan kontra dimasyarakat. Pro dan kontra didalam masyarakat khususnya mahasiswa yang mempunyai peran *social control* bagi berjalannya pemerintahan[9]. Hal ini terjadi karena dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bunyi pasal sebagai berikut ”Komisi Pemberantasan

[8] Kartika S, *loc.cit*
[9] https://www.kompasiana.com/aji12257/5c24c586bde5756c67291a17/peran-mahasiswa-bagi-negara-sesuai-dengan-apa-fungsi-mahasiswa

Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2017 yang menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi undang-undang tersebut dan KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Masyarakat menganggap jika undang-undang yang baru merugikan lembaga itu sendiri. Terjadi demo yang mempersoalkan mengenai revisi undang-undang yang baru, masyarakat menganggap revisi tersebut tidak sesuai dengan tujuan KPK sebagai lembaga negara independen dalam memberantas korupsi yang sudah sangat luar biasa di Indonesia. Dari permasalahan diatas maka peneliti mengangkat judul yaitu **"Kajian Yuridis Posisi Konstitusional Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Bagaimana posisi konstitusional Komisi Pemberantasan Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui posisi konstitusional Komisi Pemberantasan Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

   Secara teoritis dan akademis penulisan ini berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum berkaitan dengan posisi konstitusioanl komisi pemberantasan korupsi

dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, sebagai sumbangan ilmiah dan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang terkait mengenai posisi konstitusional komisi pemberantasan korupsi dalam menangani kasus korupsi.

1.5 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk memperoleh kebenaran. Metode ini dianggap perlu karena sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah dibutuhkan metode yang mudah dan jelas untuk mempermudah menyusun laporan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan menganalisa semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga pada nantinya hasil dari analisa ini menjadi argument untuk memecahkan isu yang diteliti sesuai dengan dasar hukum, pendekatan semacam ini sangat diperlukan dalam penelitian

hukum, karena dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.[10]

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merajuk pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga dengan adanya pendekatan konseptual yang abstrak akan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis gambaran secara general suatu konsep yang akan dikaitkan dengan isu hukum. [11]
3. Pendekatan Historis (*Historical Aproach*), yaitu suatu pendekatan melalui pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut. [12]

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkait permasalahan yang dibahas, serta menelaah adanya suatu kekosongan hukum atau kekaburan norma dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma,

[10] Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, cetakan keempatbelas,Prenadamedia Grup, Jakarta, Hal 136
[11] *Ibid*, Hal 177
[12] *Ibid*, Hal 166

aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang duteliti.[13]

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk memecahkan isu hukum dan dalam penelitian hukum, penelitian hukum dibedakan menjadi 2, yakni : bahan primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumber hukum, sedangkan bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh dari kajian pustaka.

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan sebagai seumber acuan dalam penelitian, yang terdiri atas:

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
   c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
   d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[13] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Hal 47-48

f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007
l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010
m. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011
n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU_XV/2017
p. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU_XV/2017
q. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU_XV/2017

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penunjang yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, atau situs internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga singkron dengan bahan hukum primer.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, bahan bacaan ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang dibahas. Catatan kuliah, teori-teori yang berkaitan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam penulisan penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis bahan-bahan sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yang mana pada metode ini digunakan untuk menguraikan posisi konstitusional komisi pemberantasan korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi